

## ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI ALAT BANTU PENENTUAN HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Anandha Zalfa Khairunissa

Program Studi hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan

Email: [2410611026@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611026@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang, termasuk dalam praktik hukum. Salah satu pemanfaatannya dapat diterapkan sebagai alat bantu dalam proses penentuan hak waris berdasarkan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penggunaan AI dalam membantu menentukan ahli waris dan pembagian harta warisan serta menelaah batasan dan tanggung jawab hukum atas penggunaan teknologi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki manfaat dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan analisis, dan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Namun, hasil analisis AI tidak dapat dijadikan dasar hukum yang bersifat mengikat karena masih bergantung pada data yang dimasukkan ke dalam sistem dan memiliki keterbatasan dalam memahami kondisi faktual suatu perkara waris. Oleh karena itu, penentuan hak waris tetap memerlukan verifikasi dan pertimbangan dari praktisi hukum seperti notaris, advokat, dan hakim. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus mengenai penggunaan AI dalam bidang hukum di Indonesia menunjukkan perlunya pembentukan regulasi yang dapat menjamin penggunaan AI secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

### Kata kunci

***Artificial Intelligence, hukum waris, hukum perdata, hak waris, regulasi hukum.***

### ABSTRACT

*The development of Artificial Intelligence (AI) technology has influenced various sectors, including legal practice. One of its applications can be utilized as a supporting tool in the process of determining inheritance rights under Indonesian civil law. This study aims to analyze the legal position of AI in assisting the determination of heirs and the distribution of inheritance, as well as to examine the limitations and legal responsibilities arising from the use of such technology. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that AI provides benefits in improving efficiency, speed of analysis, and public access to legal information. However, AI generated analysis cannot serve as a legally binding basis because it depends on the data entered into the system and has limitations in understanding the factual circumstances of inheritance cases. Therefore, the determination of inheritance rights still requires verification and legal consideration from legal professionals such as notaries, advocates, and judges. Furthermore, the absence of specific regulations governing the use of AI in the legal sector in Indonesia demonstrates the need for explicit regulations to ensure that AI is utilized transparently, responsibly, and in accordance with the principles of legal certainty.*

### Keywords

***Artificial Intelligence, inheritance law, civil law, inheritance rights, legal regulation.***

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu teknologi yang saat ini banyak diperbincangkan adalah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), yaitu sistem yang mampu membantu manusia dalam mengolah data, mengenal pola, dan memberikan analisis secara cepat. Dalam konteks hukum, AI mulai dipandang sebagai alat bantu yang dapat mendukung proses identifikasi masalah hukum, penyusunan dokumen, hingga analisis awal terhadap suatu perkara. Pemanfaatan ini menjadi relevan ketika hukum dihadapkan pada persoalan yang memerlukan ketelitian tinggi, salah satunya adalah penentuan hak waris. Dalam hukum perdata Indonesia, pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pewarisan pada dasarnya baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dan harta peninggalan kemudian beralih kepada ahli waris yang berhak menurut ketentuan hukum yang berlaku. KUHPerdata juga mengenal penggolongan ahli waris yang menentukan urutan penerimaan hak waris, sehingga penetapan ahli waris tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam praktiknya, proses ini sering menimbulkan persoalan karena harus mempertimbangkan hubungan keluarga, kedudukan hukum masing-masing pihak, dan adanya kemungkinan sengketa antara ahli waris.

Di tengah kompleksitas tersebut, penggunaan AI sebagai alat bantu penentuan hak waris berpotensi memberikan manfaat dalam bentuk efisiensi, konsistensi, dan kecepatan analisis. AI dapat membantu mengolah informasi hukum yang relevan, lalu menghasilkan rekomendasi awal berdasarkan data yang dimasukkan. Namun, penggunaan AI dalam ranah hukum tidak lepas dari permasalahan yuridis. Salah satu isu penting adalah apakah hasil analisis AI dapat dijadikan dasar yang sah dalam penentuan hak waris, ataukah hanya berfungsi sebagai alat bantu yang tetap harus diverifikasi oleh manusia. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan dalam sistem AI, terutama jika kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi para ahli waris. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam penentuan hak waris di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut agar pemanfaatan teknologi tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap penggunaan kecerdasan buatan dalam penentuan hak waris menjadi penting untuk melihat sejauh mana teknologi tersebut dapat diterapkan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai kedudukan hukum penggunaan AI sebagai alat bantu dalam penentuan hak waris serta implikasinya terhadap perlindungan hak para ahli waris dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait hukum waris, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep dan pandangan mengenai kedudukan kecerdasan buatan sebagai alat bantu dalam proses hukum, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai hal tersebut di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris merupakan salah satu cabang dari hukum perdata yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban terkait harta milik seseorang yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerima, yakni ahli waris. Aturan ini muncul karena kematian membuka proses pewarisan. Selain mengatur alih kepemilikan harta peninggalan hukum waris juga mengatur konsekuensi hukum yang timbul antara pewaris, ahli waris, dan pihak ketiga yang berkaitan dengan harta tersebut. Yang dapat diwariskan meliputi seluruh kekayaan berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti uang, tanah, bangunan, hak-hak tertentu serta kewajiban atau utang pewaris. Dengan demikian, hukum waris perdata menetapkan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak menerima warisan, tata cara memperoleh warisan, dan mekanisme pembagian harta peninggalan menurut ketentuan yang berlaku. Ketentuan pokok tentang waris diatur dalam Buku II KUHPerdata yang membahas benda termasuk Pasal 830 yang menyatakan pewarisan terjadi hanya karena kematian, Pasal 833 menetapkan bahwa ahli waris langsung memperoleh hak atas seluruh harta, hak, dan piutang pewaris setelah pewaris meninggal, dan Pasal 834 memberi wewenang kepada ahli waris untuk menuntut kembali harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain.

Seseorang bisa menjadi ahli waris jika memenuhi syarat dalam KUHPerdata yaitu adanya pewaris yang telah meninggal karena pewarisan baru muncul setelah kematian sesuai Pasal 830, terdapat harta peninggalan yang bisa diwariskan, dan ada pihak yang masih hidup saat warisan terbuka. Anak yang masih dalam kandungan dapat dihitung sebagai ahli waris jika kepentingannya mengharuskan dan ia kemudian lahir hidup. KUHPerdata membagi ahli waris menurut hubungan keluarga ke dalam empat golongan yaitu golongan pertama meliputi anak-anak dan pasangan yang hidup paling lama, golongan kedua mencakup orang tua dan saudara kandung, golongan ketiga adalah kerabat sedarah lurus ke atas setelah orang tua (misalnya kakek-nenek) dan golongan keempat adalah keluarga sedarah menyamping sampai derajat tertentu (misalnya paman, bibi, dan keturunannya). Urutan golongan ini menunjukkan bahwa ahli waris dari golongan yang lebih dekat akan meniadakan hak golongan berikutnya.

Pembagian harta warisan dalam hukum perdata dapat dilakukan atas dasar undang-undang (*ab intestato*) atau berdasarkan wasiat (*testamentair*). Pembagian menurut undang-undang berlaku bila pewaris tidak meninggalkan wasiat; maka distribusi dilakukan menurut ketentuan KUHPerdata mengenai golongan dan besaran bagian ahli waris. Jika pewaris telah membuat wasiat yang sah, pewarisan mengikuti kehendak yang tercantum dalam wasiat tersebut. Pasal 874 menyatakan bahwa pada prinsipnya seluruh harta peninggalan menjadi milik ahli waris menurut undang-undang, kecuali jika pewaris menentukan lain lewat wasiat yang sah. Karena adanya kedua sistem ini pewaris mempunyai kesempatan menyatakan keinginannya melalui wasiat sementara hukum tetap melindungi hak ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan peraturan yang berlaku. Ahli waris memiliki hak dan kewajiban tertentu antara lain mereka berhak memperoleh seluruh atau sebagian harta peninggalan sesuai bagian yang ditentukan oleh undang-undang atau wasiat yang sah. Menurut Pasal 833 hak atas barang dan piutang pewaris beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dan dalam Pasal 834 juga memberi ahli waris hak menuntut harta yang dikuasai orang lain. Di sisi kewajiban ahli waris dapat memilih menerima warisan secara murni, menerima dengan hak istimewa (pencatatan harta), atau menolak warisan bila dirasa merugikan. Hak untuk memilih itu

diatur dalam Pasal 1023 dan penolakan harus dinyatakan secara tegas di kepaniteraan pengadilan sesuai Pasal 1057 dalam KUHPerduta. Dengan demikian, kedudukan ahli waris meliputi penerimaan manfaat sekaligus tanggung jawab atas kewajiban yang melekat pada harta peninggalan.

### **3.2 Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Proses Penentuan Hak Waris**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu perkembangan teknologi yang semakin banyak digunakan adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini. Berbagai bidang industri sudah memanfaatkan teknologi tersebut, mulai dari kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, *Artificial Intelligence* juga sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Artificial Intelligence banyak membantu dalam berkomunikasi, menemukan lokasi. *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam *Artificial Intelligence* mencakup *learning*, *reasoning*, dan *self-correction*. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Menurut John Mc Carthy, 1956, Artificial Intelligence adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas, berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran (bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan), dan moral yang baik.

Dalam praktik hukum AI menjadi bagian dari *legal technology* yang digunakan untuk membantu berbagai pekerjaan hukum seperti pencarian dokumen hukum secara otomatis, analisis kontrak, prediksi kemungkinan hasil perkara, hingga layanan konsultasi hukum berbasis *chatbot*. Kehadiran AI memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan hukum dengan mempercepat proses pengolahan informasi dan membantu praktisi hukum dalam melakukan analisis hukum. Penggunaan AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses penentuan hak waris. Sistem berbasis AI dapat dirancang untuk mengolah data mengenai hubungan keluarga, status ahli waris, jenis harta peninggalan, serta aturan pembagian waris berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Dengan kemampuan pengolahan data tersebut, AI dapat membantu memberikan gambaran awal mengenai pihak yang berhak menerima warisan dan perhitungan pembagian harta warisan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu contoh penerapan kecerdasan buatan dalam bidang hukum di Indonesia adalah LIA (*Legal Intelligent Assistant*) yang dikembangkan oleh Hukumonline sebagai chatbot hukum pertama di Indonesia. LIA memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dengan sistem *Natural Language Processing* (NLP) yang memungkinkan sistem memahami bahasa yang digunakan pengguna dan memberikan jawaban berdasarkan basis data informasi hukum yang tersedia. Kehadiran LIA bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi hukum secara lebih cepat, mudah, dan dapat diakses secara digital. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan hukum kepada LIA menggunakan bahasa sehari-hari. Sistem kemudian melakukan pencarian terhadap informasi hukum yang relevan dan menyajikan jawaban sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Layanan ini mencakup beberapa bidang hukum, seperti hukum perkawinan, perceraian, dan hukum waris, termasuk informasi mengenai hukum waris menurut hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Dengan adanya

teknologi seperti LIA, masyarakat dapat memperoleh pemahaman awal mengenai hak dan prosedur hukum tanpa harus melakukan konsultasi secara langsung kepada praktisi hukum. Apabila dikaitkan dengan penentuan hak waris dalam hukum perdata Indonesia, konsep penggunaan chatbot hukum seperti LIA menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat berperan sebagai sarana pemberian informasi awal dan pendukung analisis hukum. Pengguna dapat memperoleh gambaran mengenai aturan pewarisan, kedudukan ahli waris, serta prosedur yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

### **3.3 Kedudukan Hukum dan Hasil Analisis Kecerdasan Buatan dalam Penentuan Hak Waris di Indonesia**

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam bidang hukum memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian informasi, analisis permasalahan hukum, hingga pemberian rekomendasi berdasarkan data yang tersedia. Dalam konteks hukum waris perdata, AI dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi kemungkinan ahli waris dan melakukan simulasi perhitungan bagian warisan berdasarkan data mengenai hubungan keluarga, jumlah ahli waris, serta harta peninggalan yang dimasukkan ke dalam sistem. Meskipun demikian, hasil analisis yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mutlak dalam menetapkan hak waris seseorang. Penetapan hak waris merupakan suatu tindakan hukum yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mempertimbangkan keadaan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, AI hanya memiliki kedudukan sebagai alat bantu (*decision support system*) yang memberikan informasi atau rekomendasi awal. Keputusan akhir mengenai keabsahan ahli waris, pembagian harta warisan, maupun penyelesaian sengketa tetap berada pada pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi hukum, seperti notaris, advokat, maupun hakim. Hal ini disebabkan karena penentuan hak waris tidak hanya berkaitan dengan perhitungan matematis, tetapi juga membutuhkan penafsiran hukum serta pertimbangan terhadap fakta dan kondisi konkret yang terjadi dalam suatu keluarga.

Hasil perhitungan atau analisis yang diberikan oleh AI belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut karena sistem AI bekerja berdasarkan data dan informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Apabila terdapat data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau terjadi kesalahan dalam proses penginputan, maka hasil analisis yang diberikan juga dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Selain itu, AI belum memiliki kemampuan untuk memahami secara menyeluruh aspek sosial, hubungan emosional antar keluarga, serta permasalahan tertentu yang sering muncul dalam sengketa waris. Dengan demikian, hasil yang diberikan oleh AI harus dipandang sebagai bahan pertimbangan awal dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan hak waris. Dalam praktiknya, peran notaris, advokat, dan hakim tetap menjadi unsur utama dalam memastikan kebenaran serta keabsahan suatu penentuan hak waris. Notaris memiliki peran dalam memberikan pelayanan hukum, menyusun dokumen hukum, serta memastikan bahwa proses pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Advokat dapat memberikan pendampingan dan nasihat hukum kepada para pihak yang bersengketa mengenai hak warisnya. Sementara itu, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai bukti, menafsirkan hukum, dan memberikan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hasil analisis AI harus tetap diverifikasi kembali oleh praktisi hukum dan tidak boleh diterima secara langsung tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut.

Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan hasil analisis AI yang menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu.

Sampai saat ini, hukum Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan dalam pelayanan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa pihak yang harus bertanggung jawab, apakah pengembang sistem AI, penyedia layanan, atau pengguna yang memasukkan data ke dalam sistem. Ketidakpastian tersebut menunjukkan adanya tantangan yuridis dalam penerapan AI pada bidang hukum, termasuk hukum waris. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan hukum di Indonesia. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai batas penggunaan AI, standar akurasi sistem, perlindungan data pengguna, transparansi proses kerja AI, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan. Dengan adanya regulasi yang jelas, penggunaan AI dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pendukung pelayanan hukum tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis di atas bahwasannya perkembangan kecerdasan buatan memberikan peluang baru dalam bidang hukum, termasuk dalam proses penentuan hak waris berdasarkan hukum perdata Indonesia. AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memberikan informasi hukum, mengidentifikasi kemungkinan ahli waris, serta melakukan simulasi pembagian harta warisan berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Kehadiran teknologi seperti LIA (*Legal Intelligent Assistant*) menunjukkan bahwa pemanfaatan AI mampu meningkatkan efisiensi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan informasi hukum. Namun demikian, hasil analisis yang diberikan oleh AI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam menetapkan hak waris seseorang. Penentuan hak waris tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan KUHPerdata serta melalui penilaian dan verifikasi oleh praktisi hukum seperti notaris, advokat, dan hakim. Selain itu, penggunaan AI masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemungkinan kesalahan data, keterbatasan dalam memahami kondisi konkret suatu keluarga, serta belum adanya pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan sistem AI. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang secara eksplisit mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam sektor hukum Indonesia. Regulasi tersebut harus mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, keamanan data, serta memastikan bahwa AI berfungsi sebagai alat pendukung yang tetap berada di bawah pengawasan manusia sehingga pemanfaatannya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- aci.umg.com, AI dalam Bidang Hukum: Penggunaan & Dampak, <https://share.google/bQSNsQXvAiPF4IjLV>, diakses pada tanggal 27 Mei 2026..
- Aida Mardatillah, "LIA, Chatbot Hukum Pertama Indonesia Resmi Diluncurkan", <https://share.google/ur1gLt62g6Uuv9jFA>, diakses pada tanggal 27 Mei 2026.
- Dr. Atikah Rahni, S.H., M.H, 2024, Hukum Waris Perdata. Umsu Press, Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan..
- Dr. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., MKn. MBA., 2021, Hukum Waris Perdata, Cv. Elvaretta Buana, Perum Puri Sumelap Blok B6, Kota Tasikmalaya 46196.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830, 833, 834, 874, 1023, dan 1057.

M. Sobron Yamin Lubis, Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu, SEMNASTEK UISU 2021.

Novera Kristiant, Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Praktik Hukum: Peluang dan Tantangan Regulasi di Indonesia, Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 15 No. 1. Tahun 2025.